



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Brb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Lahir di Anduhum Usia 31 Tahun lahir pada tanggal 9 Februari 1993, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberikan kuasa kepada Nazmaniah Imberan, S.H.,S.Pd.,S.Sos.I.,M.H.N berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2024, advokat Nazmaniah Imberan, S.H.,S.Pd.,S.Sos.I.,M.H.N dan Rekan yang berkedudukan di Komplek Bawan Permai Jalab Utama Nomor 31 RT.013 RW.003 Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai Provinsi Kalimantan Selatanyang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai nomor 6/SKK/Pdt.G.HK/2024/PN Brb, Selatan selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**TERGUGAT** Lahir di Karatau tanggal lahir Anduhum Usia 31 Tahun lahir pada tanggal 19 Februari 1989, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri, tersebut ;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan gugatan ini ;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 19 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Brb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penggugat yang disampaikan pada tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Brb;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan dapat diterima menurut hukum sehingga pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara sejumlah bunyi *dictum* amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan pencabutan gugatan Penggugat dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Brb. adalah sah menurut hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Brb. dalam buku register perdata gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maria Adinta Krispradani, S.H. Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Brb tanggal 3 Desember 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Haryadi Fitri Ahyu**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Brb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maria Adinta Krispradani S.H.**

**Anggita Sabrina, S.H.**

**Afridiana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Haryadi Fitri Ahyu**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 140.000,00
3. PNBP	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 17.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Brb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)